

**KEPUTUSAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM
AL-HILAL SIGLI
NOMOR:004/YPTI-AH/SK/2016**

TENTANG

**STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
AL HILAL SIGLI**

Menimbang:

Bahwa dalam rangka pengelolaan Perguruan Tinggi pada STIT Al-Hilal Sigli melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan keputusan Menteri Agama nomor 1 tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Agama, dalam menetapkan keputusan Yayasan PTI Al-Hilal Sigli tentang Statuta STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas: kebijaksanaan, implementasi dan realitas.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama nomor 55 tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Program Tinggi Keagamaan.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memutuskan:

Menetapkan : Keputusan Yayasan PTI tentang Statuta STIT Al-Hilal Sigli

Bagian Pertama
Ruang lingkup

Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli meliputi seluruh aturan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari aspek kelembangaan kepegawaian, kemahasiswaan, keuangan, perlengkapan serta sarana dan prasarana kegiatan akademik.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang selanjutnya disebut STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yang menyelenggarakan pendidikan profesional, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan Ilmu Agama Islam yang berada di bawah Naungan Kementerian Agama RI.
2. Statuta adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan dan mengembangkan program serta penyegaran kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Perguruan Tinggi Islam, sebagai dasar yang dipakai untuk rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan materi pelajaran pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli serta carayang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
4. Pendidikan Akademik pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu kependidikan agama Islam.
5. Pendidikan profesional pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian bidang Ilmu Kependidikan Agama Islam.
6. *Civitas Academica* adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

7. Dosen adalah tenaga pendidik pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
8. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
9. Tenaga kependidikan adalah semua staf operasional yang membantu agar terselenggaranya pembelajaran dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
10. Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli, baik program gelar maupun program nongelar.
11. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi atas koordinasi dengan koordinator Perguruan Tinggi sebagaimana ditetapkan dan berfungsi sebagai penanggung jawab utama pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
12. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
13. Koordinator adalah koordinator Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
15. Menteri adalah Kementerian Agama Republik Indonesia

**BAB II
ASAS, VISI, MISI, DAN TUJUAN**

**Bagian Pertama
Asas dan Wawasan**

Pasal 2

1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang berwawasan syariat Islam.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada tahun 2030.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 4

1. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan.
2. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
3. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial.
4. Membentuk kepribadian muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan berkebangsaan.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

1. Mendidik tenaga keguruan yang memiliki kualitas personal yang baik, produktif, proaktif dan mampu berkompetisi secara nasional.

2. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam yang mampu membumikan nilai-nilai Islam dan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Menghasilkan tenaga keguruan yang dapat memberi teladan yang baik bagi siswa-siswinya.

**BAB III
IDENTITAS**

Bagian Pertama

Nama dan Tempat

Pasal 6

1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli, berdiri pada tanggal 20 Mei 1988 dan memperoleh Status terdaftar pada tahun 1991.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal berkedudukan di Kabupaten Pidie.

**Bagian Ketiga
Lambang**

Pasal 7

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



Bentuk lambang Bulan Sabit di atasnya berbintang lima, ditengah berlambang puncak mesjid di dalamnya bertuliskan Al-Hilal dalam tulisan Arab, di bawah tulisan Al-Hilal gambar tiga buah buku, dan di bawah buku dua lembar daun kayu, Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli seperti dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Bulan Sabit melambangkan keberlanjutan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
2. Tiga Buku di tengah-tengah bulan sabit melambangkan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
3. Al-Hilal Sigli bertulisan Arab menunjukkan Penerapan Ilmu Pengetahuan lebih dominan kepada Agama Islam.

4. Warna dasar hijau daun melambangkan kedamaian dalam bingkai ukhuwah Islamiah.

Bagian Ketiga

Bendera

Pasal 8

Bendera Institut:

1. Bendera Sekolah Tinggi berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya.
2. Warna dasar bendera Sekolah Tinggi adalah warna hijau daun
3. Di tengah bendera Sekolah Tinggi terpampang lambang PTI Al-Hilal Sigli
4. Di bawah lambang PTI Al-Hilal Sigli terdapat tulisan nama masing-masing Sekolah Tinggi berikut kotanya

Bagian Keempat

Mars dan Hymne

Pasal 9

(1) Mars Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal merupakan lagu bernada sedang (bariton) tinggi (sopran) dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo, agung tenang dan optimis, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita PTI Al-Hilal;

Bangkit –bangkitlah mahasiswa

PTI Al-Hilal Sigliharapan bangsa

Ummat sedang menunggu bimbinganmu

Menuju ke arah Garda Nanjaya

Gali milik rohani Islam

Kembangkan di persada bunda

Nusa menanti dharma baktimu

Membangun masyarakat Indonesia

*Reff: Kembangkan daya itihadmu
Dalam semua ilmu Pengetahuan
Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli berdiri
Hiduplah secara berkelanjutan selama-lamanya*

- (1) Hymne PTI Al-Hilal merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa pancasila dan mencerminkan cita-cita PTI Al-Hilal Sigli.

*PTI Al-Hilalharumlah namamu
Islam pusat kajianmu
Menjadi lambang keagungan bangsa
Berdasar Pancasila
Pembangun jiwa serta penggali
Api Islam yang hak dan sejati*

*Reff: Pengembangan jiwa patriot nusa
Tanah air mata baktimu
Jayalah negara jayalah bangsa
PTI Al-Hilal Siglibakti nyata*

**Bagian Kelima
Busana Akademik**

Pasal 10

1. Busana akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli terdiri dari toga jabatan dan toga wisudawan.
2. Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua Sekolah Tinggi, Guru Besar dan Anggota Senat lainnya.

3. Toga jabatan dikenakan pada upacara Akademik, yakni upacara diesnatalis, wisuda sarjana, pengukuhan mahasiswa baru, pengukuhan guru besar dan promosi doktor /doktor kehormatan.
4. Toga jabatan terbuat dari bahan/kain wool polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan, pada pergelangan tangan dilapisibahan beledu berwarna hitam selebar kurang lebih 12 cm, pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan(pooi), leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beledu dengan warna hijau tua untuk toga ketua dan pembantu ketua, kuning emas untuk toga guru besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Sekolah Tinggi dan Program Studi.
5. Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima sisi masing-masing 20 cm,di tengahnya terdapat hiasan kunci lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna institut, STI Tarbiyah dan lain-lain)
 - b. Kalung Jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Al-Hilal terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas.
 - c. Kalung jabatan pembantu ketua dan Direktur Program terbuat dari bahan yang sama dengan Ketua tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak.
 - d. Kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna lambang Sekalah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hilal Sigli.
 - e. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Al-Hilal Sigli terbuat dari bulatan logam tipis garis tengah 10 cm berwarna kuning emas.
6. Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh parawisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan PTI Al-Hilal baik program sarjana (S-1), maupun program professional.
7. Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai lutut,lengan panjang dan merata,terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung

toga, tampak (bagian) belakang toga wisudawan berada pada lebar toga antara jenjang studi serjana (S-1) persegi empat, program profesional berbentuk bundar.

8. Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk, ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan, hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna fakultas /programnya.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh Yayasan yang dipimpin oleh ketua dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Kopertais Wilayah V Aceh.
2. Pembinaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal melalui Kopertais Wilayah V Aceh.

Pasal 12

Tugas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Kependidikan Agama Islam dan ilmu lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan perumusan program
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Pengetahuan Kependidikan Agama Islam dan ilmu lain yang terkait untuk kemaslahatan umat manusia.
3. Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
4. Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
6. Pembinaan *Civitas Academica* dan membangun hubungan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain.
7. Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain.
8. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen.
9. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.

10. Penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-HilalSigli terdiri dari:

1. Yayasan PTI Al-Hilal Sigli
2. Koordinator dan Wakil Koordinator
3. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
5. Biro Akademik dan kemahasiswaan
6. Kabag Akademik Sekolah Tinggi
7. Ketua Program Studi
8. Unsur penunjang atau unit pelaksana teknis, perpustakaan, unit pembinaan bahasa dan unit peningkatan mutu akademik dan akan dibentuk unit lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Yayasan PTI AL-HILAL

Pasal 15

1. Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan pemerhati Ilmu Agama Islam, Ilmu Pendidikan dan Ilmu lain yang terkait, peradaban Islam dan pembangunan di Indonesia.
2. Yayasan bertugas memberi pengawasan dan saran kepada pimpinan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dan memberi dukungan baik moril maupun material untuk perkembangannya sesuai dengan AD/ART.
3. Jumlah, pengangkatandan pemberhentian anggota dewan pembina, dewan pengawas dan dewan pengurus ditetapkan dalam rapat umum yayasan.
4. Dewan pembina, dewan pengawas dan dewan pengurus dipimpin oleh seorang Ketua
5. Ketua dewan pembina dipilih di antara para anggota dewan pembina.
6. Dalam menjalankan tugasnya ketua dewan pembina dibantu oleh dua orang wakil.

7. Dewan pembina bersidang sekurang-kurang 1(satu) kali dalam periode masa jabatan.

Bagian Keempat Koordinator dan Wakil

Pasal 16

1. Koordinator adalah lembaga yang dibentuk oleh Yayasan sebagai perpanjangan tangan pihak Yayasan di kampus PTI Al-Hilal Sigli untuk mengelola dua STI (STIS dan STIT).
2. Koordinator mempunyai tugas sebagai pengawasan kebijakan Ketua STI Tarbiyah tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Koordinator melaksanakan fungsi:

1. Mengkoordinasi dua STI dalam perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
2. Pembinaan tenaga kependidikan mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungannya.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum pemerintah, kebijakan Menteri dan kebijakan teknis Direktur Jenderal.
4. Pengelolaan administrasi dan manajemen.
5. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan Instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
6. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian penyelenggaraan PTI Al-Hilal Sigli
7. Penilaian prestasi, proses penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator dibantu oleh 1 (satu) orang wakil yang bertanggungjawab kepada Koordinator.

Pasal 19

1. Koordinator atas pertimbangan Yayasan PTI Al-Hilal Sigli dapat mengangkat pembantu/Wakil Koordinator bidang lainya dengan tugas sesuai kebutuhan PTI Al-Hilal Sigli.
2. Wakil/Pembantu Koordinator sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) atas pertimbangan Yayasan dapat ditiadakan.
3. Tunjangan jabatan pembantu Koordinator sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu)dibayar dengan Dana Yayasan PTI Al-Hilal Sigli.

**Bagian Kelima
Senat perguruan Tinggi**

Pasal 20

1. Senat STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STI Tarbiyah Al- Hilal Sigli.
2. Senat STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli mempunyai tugas mengajukan tiga calon kandidat dan diajukan kepada Yayasan untuk dipertimbangkan.
3. Senat terdiri dari atas, Koordinator, Wakil Koordinator, Ketua Sekolah Tinggi, Ketua prodi, Wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan senat.
4. Jumlah anggota senat yang tidak menduduki jabatan (hanya sebagai struktural) atau non structural.
5. Jumlah wakil dosen sekurang-sekurangnya 1 (satu) orang dari setiap Program Studi
6. Unsur wakil dosen pada keanggotaan senat tidak boleh diduduki oleh yang mempunyai jabatan struktural ataunonstructural.
7. Masa Jabatan anggota senat dari unsur wakil dosen adalah 4(empat) tahun.
8. Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh dosen prodi yang sudah memiliki NIDN.
9. Senat diketuai oleh Koordinator didampingi oleh seorang wakil yang dipilih diantara anggota senat.
10. Dalam melaksanakan tugasnya senat dapat membentuk komisi yang anggotanya terdiri atas anggota senat dan bila dianggap perlu ditambah dengan anggota lain yang ditetapkan oleh senat STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

11. Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan melalui musyawarah-mufakat dan atau melalui pemungutan suara.

Bagian Keenam

Biro

Pasal 21

1. Tata Usaha sebagai unsur pelaksana administrasi dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua STI Tarbiyah.
2. Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan PTI Al-Hilal Sigli

Bagian Ketujuh

Biro Administrasi Umum dan Akademik

Pasal 22

Biro Administrasi Umum dan Akademik melaksanakan pelayanan administrasi umum dan akademik di Lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli, meliputi registrasi dan pemberdayaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli dengan tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja.
2. Menyiapkan konsep dan program pendataan Internal.
3. Melakukan analisis dan penyajian data Internal.
4. Melakukan administrasi pelaporan kegiatan ujian Internal.
5. Menyusun laporan tahunan perkembangan Internal.
6. Menyiapkan bahan konsep program pemberdayaan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
7. Melakukan administrasi pemberdayaan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
8. Menyiapkan konsep dan program administrasi evaluasi STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
9. Melaksanakan penilaian prestasi dan penyusunan laporan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Biro Administrasi Umum dan Akademik mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan rencana dan program kerja.

2. Penyusunan konsep rencana dan program kepengawaian, keuangan, perencanaan dan sistem informasi.
3. Pembinaan dan pengelolaan kepengawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan dan kegiatan hubungan masyarakat serta pembinaan administrasi.
4. Pelaksanaan administrasi pendidikan dan pengajaran, administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan penyajian data dan informasi.
6. Pengendalian dan penyelenggaraan administrasi.
7. Penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
8. Pelaksanaan pembinaan administrasi.

Pasal 24

Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja, konsep rencana dan program keuangan dan inventaris kekayaan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli, penyiapan pengelolaan dan menyajikan data keuangan dan inventaris kekayaan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli, pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana bidang keuangan dan inventaris kekayaan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
2. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
3. Penyusunan dan pelaksanaan penanggungjawaban keuangan dan inventaris kekayaan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
4. Pelaksanaan penilaian prestasi.

Pasal 26

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri dari:

1. Bagian Pengajaran
2. Bagian Registrasi/data

Pasal 27

Bagian Pengajaran memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional Bagian Akademik
2. Menyiapkan bahan pengembangan kurikulum pendidikan STIT Al-Hilal
3. Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan standarisasi materi bahan ajar
4. Melaksanakan penyusunan standar operasi prosedur pendidikan
5. Menyiapkan bahan kebijakan evaluasi pelaksanaan kewajiban mengajar bagi dosen
6. Menyiapkan bahan kebijakan akreditasi Institusi dan program studi
7. Menyusun rencana pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
8. Menyiapkan bahan distribusi kewajiban mengajar bagi para dosen yang bersertifikat
9. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pembuatan kebijakan di STIT Al-Hilal dan program studi untuk yudisium dan wisuda

Pasal 28

Sub bagian Registrasi

Sub bagian Registrasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan penyusunan konsep rencana dan program kerja registrasi mahasiswa.

**Bagian Kedelapan
Sekolah Tinggi**

Pasal 29

1. Sekolah Tinggi adalah unsur pelaksanaan akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi STI Tarbiyah Al-Hilal.
2. STI Tarbiyah dipimpin oleh Ketua dan tiga orang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Yayasan melalui Ketua Koordinator dan kepada Kementerian Agama RI.

Pasal 30

STI Tarbiyah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam Ilmu Agama Islam dan bahasa asing untuk program akademik.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, STI Tarbiyah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan konsep kebijaksanaan dan perencanaan program Sekolah Tinggi untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi Sekolah Tinggi.
2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
3. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan Ilmu Agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan.
6. Pelaksanaan pembinaan *Civitas Academika* dan hubungan dengan lingkungannya.
7. Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain.
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan Sekolah Tinggi.
9. Penyelenggaraan administrasi Sekolah Tinggi.
10. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 32

Sekolah Tinggi terdiri dari;

1. Ketua dan Pembantu Ketua
2. Program Studi
3. Senat Sekolah Tinggi
4. LPM
5. P3M
6. Pengajaran
7. Bagian Tata Usaha
8. Perpustakaan

Pasal 33

1. Ketua berkedudukan sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungannya.
3. Dalam melaksanakan tugas, Ketua bertanggung jawab kepada Koordinator.

Pasal 34

1. Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh orang 3 (tiga) orang Pembantu Ketua dan seorang Ketua Program Studi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
2. Pembantu Ketua terdiri dari;
 - a. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum.
 - c. Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Pemberdayaan Alumni. Mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta pendataan dan pemberdayaan alumni.

Pasal 35

1. Senat Sekolah Tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Sekolah Tinggi yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
2. Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas sebagai berikut;
 - a. Merumuskan kebijakan akademik Sekolah Tinggi
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.

- c. Merumuskan Norma tolak ukur pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan.
 - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Sekolah Tinggi atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah diterapkan.
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Koordinator mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua, Wakil ketua dan sekretaris jurusan, dan ketua program Studi.
3. Senat terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator, Ketua Sekolah Tinggi, Ketua prodi, Wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan senat.
 4. Jumlah anggota senat Sekolah Tinggi disesuaikan dengan kondisi dan situasi internal
 5. Unsur wakil dosen pada keanggotaan senat tidak boleh diduduki oleh mereka yang mempunyai jabatan struktural atau non-struktural.
 6. Masa jabatan anggota senat dan unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun.
 7. Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen tetap prodi yang sudah memiliki NIDN.
 8. Senat Sekolah Tinggi diketuai oleh Ketua Sekolah Tinggi dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota senat Sekolah Tinggi.
 9. Pengembalian keputusan dalam rapat senat Sekolah Tinggi dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Pasal 36

1. Bagian Tata usaha Sekolah Tinggi adalah satuan pelaksanaan administrasi di tingkat Sekolah Tinggi.
2. Bagian Tata Usaha Sekolah Tinggi merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan konsep rencana dan program kerja, pelaksanaan administrasi kemahasiswaan, Administrasi kepegawaian, Administrasi keuangan dan inventaris kekayaan PTI Al-Hilal, tata arsip, tata surat, statistik dan laporan Sekolah Tinggi, urusan perlengkapan, urusan rumah tangga, penilaian prestasi dan diproses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, bagian Tata Usaha STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli menyelenggarakan fungsi;

1. Penyusunan konsep rencana dan program kerja.
2. Pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan dan inventaris kekayaan.
3. Pelaksanaan tata arsip, tatasurat, statistik dan laporan administrasi perengkapandan kerumahtanggaan STI Tarbiyah.
4. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 38

1. Program Studi merupakan pelaksanaan akademik pada Sekolah Tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu agama islam dan ilmu lain yang terkait.
2. Dalam melaksanakan tugasnya ketua Prodi dibantu oleh seorang sekretaris Prodi.
3. Ketua dan sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
4. Ketua dan sekretaris Program Studi memiliki Pangkat Akademik minimal Asisten Ahli.
5. Ketua dan sekretaris program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 39

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu bagian atau satu cabang ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terkait.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Program Studi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Program Studi.
2. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.

3. Pelaksanaan administrasi.
4. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 41

Program Studi terdiri dari:

1. Ketua dan Sekretaris
2. Dosen
3. Laboran

Pasal 42

1. Perkembangan dan/atau penutupan program studi pada STI Tarbiyah ditetapkan oleh yayasan PTI Al-Hilal Sigli atas usul Koordinator dengan persetujuan senat Sekolah Tinggi melalui Ketua Sekolah Tinggi.
2. Penambahan dan penutupan laboratorium/studio pada setiap program studi ditetapkan oleh koordinator setelah mendapat rekomendasi dari Ketua STI Tarbiyah serta persetujuan Yayasan PTI Al-Hilal Sigli.
3. Pembukaan program studi dapat dilakukan atas persetujuan Kementerian Agama.
4. Penutupan program studi tertentu dapat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal kementerian Agama bilamana dinilai telah melanggar ketentuan.

Pasal 43

1. Dosen adalah tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Tinggi dan bertanggung jawab kepada Ketua.
2. Dosen yang diangkat harus berkualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata 2 (S-2)
3. Jumlah Dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
4. Dosen terdiri dari:
 - a. Dosen tetap yayasan
 - b. Dosen tidak tetap
 - c. Dosen tamu
5. Jenis dan jenjang kepangkatan dosen diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang

Pasal 44

Dosen mempunyai tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian ilmunya serta memberi bimbingan kepada para mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.

Pasal 45

1. Laboratorium/studio merupakan perangkat penunjang pelaksana pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan/atau professional.
2. Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang kepala yang secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 46

Tugas dan fungsi laboratorium/studio ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Ketua Koordinator PTI Al-Hilal Sigli.

Pasal 47

1. Perpustakaan Sekolah Tinggi adalah unsur penunjang pelaksana teknis akademis di bidang kepastakaan dan Sekolah Tinggi.
2. Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang secara fungsionalnya bertanggung jawab kepada kepala perpustakaan PTI Al-Hilal Sigli.
3. Dalam melaksanakan tugasnya kepala perpustakaan dibantu oleh staf tata usaha danperpustakaan.

Pasal 48

Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan pengembangan operasional kepastakaan, mengadakan dan memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidik dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 49

Sruktur organisasi perpustakaan ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan.

Bahagian kesembilan

Pusat Penelitian

Pasal 50

1. Pusat Penelitian merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian/pengkajian.
2. Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.
3. Kepala Pusat Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan PTI Al-Hilal Sigli setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Sekolah Tinggi.
4. Pertimbangan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diberikan melalui konsultasi dengan Koordinator PTI Al-Hilal Sigli.
5. Masa jabatan kepala pusat penelitian selama 2 (dua) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali.

Pasal 51

Pusat penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dalam bidang ilmu kependidikan agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait.

Pasal 52

1. Penelitian mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Peneliti terdiri dari dari sejumlah peneliti dalam jabatan fungsional.
3. Jenis dan jenjang peneliti diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Struktur organisasi pusat penelitian ditetapkan dengan Surat Keputusan koordinator setelah mendapat pertimbangan Senat PTI Al-Hilal Sigli.

**Bagian Kesepuluh
Pusat Pengabdian Masyarakat**

Pasal 54

1. Pusat pengabdian masyarakat merupakan unsur Akademik di Lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mengusahakan sumberdaya yang diperlukan.
2. Pusat pengabdian masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua STI Tarbiyah.
3. Kepala pusat pengabdian kepada masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan PTI Al-Hilal Sigli setelah mendapat pertimbangan dari Koordinator atas usulan ketua STI tarbiyah.
4. Masa jabatan kepala pusat pengabdian kepada masyarakat selama 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali.

Pasal 55

Pusat pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasi, memantau, dan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumberdaya yang diperlukan.

**BAB V
TATA KERJA**

Bagian Keempat

Pengangkatan Pemberhentian Masa Jabatan Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 56

1. Ketua dan Pembantu Ketua diangkat serta diberhentikan oleh yayasan.
2. Pengangkatan ketua didasarkan pada:
 - a. Kualitas visi, misi dan program kerja calon ketua.
 - b. Pangkat Akademik minimal lektor.
 - c. Latar belakang pendidikan calon ketua
 - d. *Track record* dan kepribadian calon ketua
 - e. Kemampuan calon ketua untuk menggalang kerjasama dengan pihak luar dalam rangka memajukan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
 - f. Pertimbangan pembinaan dari pengurus yayasan.
3. Masa jabatan ketua dan pembantu ketua adalah masing-masing 4(empat) tahun.
4. Ketua dan pembantu ketua dapat diangkat kembali.
5. Bilamana ketua berhalangan, koordinator menunjuk pembantu ketua bidang akademik sebagai pelaksana harian ketua.
6. Bilamana ketua berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, yayasan mengangkat ketua definitif berdasarkan mekanisme penilaian ketua atas usul/pertimbangan senat STI tarbiyah sebagai penjabat antar waktu, sampai masa jabatan ketua berakhir.
7. Selama menunggu usul pertimbangan senat sekolah tinggi, yayasan mengangkat pelaksanaan harian ketua sampai pemilihan ketua definitif.
8. Bilamana pembantu/ketua berhalangan tidak tetap, yayasan menunjukkan salah satu pembantu ketua lainnya sebagai pelaksanaan harian.
9. Bilamana pembantu ketua berhalangan tetap, yayasan mengangkat pembantu ketua baru sebagai penjabat antar waktu berdasarkan persetujuan pembina dan pengurus yayasanserta usulan ketua definitif.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian Pertimbangan Calon Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 57

1. Syarat-syarat calon ketua dan pembantu ketua adalah:
 - a. Berusia maksimal 61 tahun
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya strata dua(S-2)
 - d. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua dan pembantu ketua
2. Peningkatan mutu sekolah tinggi selama periode kepemimpinannya ke depan peningkatan kreativitas, prestasi dan akhlak mulia mahasiswa pengembangan kualitas dosen dan staf efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas program.
3. Tata cara dan pemberian pertimbangan calon ketua dan pembantu ketua ditetapkan oleh yayasan.

Bagian Keenam

Laporan Pertanggungjawaban Ketua

Pasal 58

1. Setiap akhir tahun akademik ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan programnya secara tertulis kepada Yayasan melalui Koordinator.
2. Pada akhir jabatannya, Ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada yayasan melalui koordinator.

BAB VI
KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

Bagian Pertama
Arah Pengembangan

Pasal 59

Jenis, jenjang dan jalur pendidikan;

1. Jenis pendidikan pada STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah pendidikan profesioanl
2. Jenjang pendidikan pada STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari Pendidikan Menengah Atas/Aliyah di jalur pendidikan sekolah.
3. Jalur pendidikan pada STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah pendidikan formal yang diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkelanjutan.
4. Program pendidikan akademik adalah program sarjana (S-1).

Pasal 60

1. Penyelenggaraan pendidikan pada STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dilaksanakan atas dasar kurikulum pendidikan tinggi yang disusun sesuai dengan program studi.
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas kurikulum nasional (kurikulum inti) dan kurikulum lokal (institusional).
3. Kurikulum inti sebagai dimaksud pada ayat 2 (dua) disusun berdasarkan kompetensi yang berlaku secara nasional.
4. Kurikulum Institusional disusun berdasarkan kompetensi tambahan.
5. Kurikulum program studi secara utuh ditetapkan dengan keputusan ketua.
6. Beban studi setiap program ditentukan dengan sejumlah satuan kredit semester.
7. Bobot mata kuliah dan kegiatan akademik lain diatur dengan satuan kredit semester (SKS) sedangkan penyelenggaraan kuliah berdasarkan atas sistem kredit semester (SKS)

Pasal 61

Program studi tertentu yang pendiriannya memerlukan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kementerian Pendidikan Nasional dibuka sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedua

Beban Studi

Pasal 62

Beban studi kumulatif program sarjana :

1. Beban studi kumulatif program sarjana minimal 144 SKS
2. Beban studi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Masa Studi

Pasal 63

Masa studi program sarjana (S-1) antara 8 sampai dengan 14 Semester

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 64

1. STI Tarbiyah AL-Hilal Sigli menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia yang terdidik dan berkualitas.
3. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu kependidikan Agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan menerapkan dan mengembangkan ilmu kependidikan agama Islam sebagai upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pasal 65

Program pendidikan pada STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli terdiri dari:

1. Program pendidikan akademik yang bertujuan memberikan penguasaan dan pengembangan ilmu kependidikan agama islam dan ilmu lain yang terkait:
2. Program pendidikan profesional yang bertujuan memberikan kesiapan penerapan keahlian profesional dalam salah satu bidang ilmu kependidikan agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
3. Program pendidikan profesional pada STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah program sarjana.

Pasal 66

Tujuan program studi adalah sebagai berikut:

Program sarjana Strata-1 (S-1) bertujuan manghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan memiliki kemampuan untuk mamahami secara mendalam salah satu bidang ilmu kependidikan agama Islam dan ilmu lain yang terkait sebagai keahlian khusus,serta memiliki kemampuan untuk menerapkannya.

Pasal 67

1. Bahasa pengantar di lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah bahasa Indonesia, bahasa Daerah, dan bahasa Asing.
2. Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau ketrampilan tertentu.
3. Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan tertentu.
4. Penulisan skripsi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Asing.

Pasal 68

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dimulai September dan berakhir pada bulan Agustus.
2. Tahun akademik dibagi dalam 2(dua) semester yang masing-masing terdiri atas 19 (sembilan belas) minggu dan dipisah oleh masa liburan selama 2(dua) hingga 4 (empat) minggu.
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan upacara wisuda.
4. Setiap tahun STI Tarbiyah Al-Hilal menetapkan kalender akademik yang berisi rincian waktu pelaksanaan kegiatan akademik.

BAB VIII
PENILAIAN HASIL STUDI

Pasal 69

1. Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
2. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian, semester, ujian skripsi pada akhir program serjana.
3. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A,B,C,D,dan E, yang masing-masing bernilai 4,3,2,1 dan 0

BAB IX
KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN
DAN KODE ETIK

Bagian Pertama
Kebebasan Akademik

Pasal 70

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh segenap *Civitas Academica* STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu kependidikan agama islam secara bertanggung jawab dan mandiri.
2. Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di lingkungan kampus STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli sesuai dengan norma dan kaidah keimanan.
3. STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dapat mengundang tenaga Ahli dari luar PTI Al-Hilal Sigli untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Pasal 71

1. Kelompok ilmuwan di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah kelompok tenaga yang terdiri dari para tenaga pengajar dan tenaga penunjang akademik.
2. Kelompok Ilmuwan mempunyai hak dan wewenang dalam melaksanakan pendidikan, pengembangan Ilmu Agama Islam dan ilmu lain yang terkait, memiliki kebebasan akaemik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
3. Pengelompokan ilmuwan disesuaikan dengan bidang kajian di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
4. Jumlah dan jenis kelompok ilmuwan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan STI Tarbiyah Al-Hilal sigli.
5. Kelompok ilmuwan dapat bergabung dengan konsorsium Ilmu Agama Islam.

6. Kelompok ilmuwan bertugas melakukan pembinaan, pelatihan, pengkajian, diskusi dan seminar dalam kelompok ilmu masing-masing.

Pasal 72

1. Bidang kajian di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli terdiri dari:
 - a. Ilmu kependidikan agama Islam sebagai ilmu Inti:
 - b. Ilmu lain yang terkait sebagai ilmu Bantu;
2. Filsafat
 - a. Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam dengan disiplin
 1. Fiqih
 2. Ushul Fiqih
 3. Pranata Sosial Islam
 - b. Sejarah dan Kebudayaan Islam dengan Disiplin:
 1. Sejarah Islam
 2. Peradaban Islam
 - c. Bahasa dan Sastra Islam dengan disiplin:
 1. Bahasa Arab
 2. Sastra Arab
 3. Bahasa dan Sastra Dunia Islam Lainnya
 - d. Pendidikan Islam dengan disiplin
 1. Pendidikan dan Pengajaran
 2. Ilmu Jiwa Agama
3. Jumlah bidang kajian ilmu inti dapat ditambah dan dikembangkan sesuai hasil temuan baru.
4. Bidang kajian ilmu bantu meliputi ilmu lain yang yang terkait atau mendukung perkembangan ilmu inti, seperti ilmu sejarah, Sosiologi, Antropologi, Psikologi, Linguisistik, Filsafat umum, Ilmu Pendidikan, dan Ilmu statistik.
5. Bidang kajian ilmu Bantu pada perkembangannya dan setelah didukung oleh epistimologi dan ketenangan yang kuat dapat dikembangkan menjadi bidang kajian ilmu Inti.

6. Masing-masing bidang kajian ilmu inti dan ilmu inti dan Bantu yang telah berkembang dapat ditimbulkembangkan dalam wadah program studi dan konsorsium.
7. Pembentukan Konsortium diatur dengan keputusan Koordinator.
8. Pembinaan konsorsium dilakukan secara lintas fakultas dan keanggotaanya didasarkan pada minat dan keahlian.

Bagian Ketiga

Kode Etik

Pasal 73

1. Etika akademik mengandung nilai normatif yang terkait dengan kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan
2. STI Tarbiyah Al-Hilal memiliki kode etik akademik yang harus dihayati oleh semua warga *Civitas Academica* dan bertanggung jawab atas integritasnya masing-masing yang diarahkan bagi pengembangan ilmu lain yang terkait.
3. Setiap *Civitas Academica* STI Tarbiyah Al-Hilal wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan akademik lainnya.
4. Etika akademik perlu ditanamkan kepada kepada mahasiswa sejak dini melalui perkuliahan atau mimbar lainnya.
5. Pengaturan mengenai; kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi, keilmuan dan kode etik akademik dirumuskan dan diatur oleh ketua STI Tarbiyah bersama-sama dengan koordinator atas persetujuan yayasan.
6. Untuk memantau penegakan kode etik akademik dapat dibentuk dewan kehormatan kode etik akademik yang keanggotaanya ditetapkan oleh yayasan PTI Al-Hilal Sigli.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 74

1. *Civitas academica* STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang melakukan pelanggaran kode etik kedinasan dikenai sanksi sesuai dengan SOP STI Tarbiyah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Civitas academica* STI Tarbiyah Al-Hilal yang melakukan pelanggaran etika dan kode etik akademik dikenakan sanksi yang diatur dalam SOP STI Tarbiyah dengan keputusan koordinator setelah mendapatkan pertimbangan senat STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
3. Ketentuan tentang sanksi akademik diatur oleh ketua STI Tarbiyah bersama-sama dengan koordinator dengan persetujuan senat STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
4. Kegiatan-kegiatan *Civitas Academica* Al-Hilal Sigli atasnama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang mengatasnamakan STI Tarbiyah Al-Hilal dilakukan dengan seizin Koordinator.
5. Kegiatan-kegiatan *Civitas Academica* STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli di luar kampus yang mengatasnamakan STI Tarbiyah Al-Hilal dilakukan dengan seizin ketua STI Tarbiyah dan Koordinator.
6. Penerimaan mahasiswa dapat dilakukan oleh ketua STI Tarbiyah setelah melakukan koordinasi dengan koordinator dan mendapat pertimbangan dari senat PTI Al-Hilal Sigli.
7. *Civitas Academica* STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang terkena sanksi Akademik diberi kesempatan membela diri pada forum dewan kehormatan kode etik akademik.

BAB X

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama

Gelar Akademik

Pasal 75

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli berhak mendapatkan ijazah dan gelar akademik dan atau gelar professional.
1. Gelar akademik dan gelar profesional mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Betuk ukuran isi dan bahan ijazah serta kewenangan penandatanganan diatur dengan keputusan menteri agama RI.
3. Ijazah program sarjana (S-1) ditandatangani oleh ketua program studi, ketua STI Tarbiyah dan ketua Kopertais wilayah V aceh.

Indeks prestasi dan predikat kelulusan

No	Indeks Prestasi	Predikat
1	3,50-4,00	Cumlaude
2	3,00-3,49	Amat Baik
3	2,50-2,99	Baik
4	2,00-2,49	Cukup
5	0,00-1,99	Tidak Lulus

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 76

1. Untuk menciptakan kondisi dan tradisi akademik dalam upaya peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menteri dan koordinator memberikan penghargaan kepada setiap individu yang telah terbukti berjasa dan menunjukkan kesetiaan serta prestasi kepada STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
2. Penghargaan terdiri dari:
 - a. Penghargaan kesetiaan
 - b. Penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik
 - c. Penghargaan/jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu agama Islam, ilmu lain yang terkait, kebudayaan Islam dan kemanusiaan.
3. Penghargaan diberikan kepada perorangan (warga *Civitas Academica* dari dalam maupun luar negeri).
4. Persyaratan, bentuk dan tata Cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dan pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) diatur lebih lanjut dengan keputusan koordinator.

Bagian Ketiga

Upacara Akademik

Pasal 77

1. Upacara akademik yang diselenggarakan oleh Al-Hilal diadakan dalam rapat senat terbuka dan dipimpin oleh ketua senat.
2. Upacara akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi
 - a. Peringatan hari jadi Al-Hilal Sigli
 - b. Hari wisuda sarjana dan wisuda program diploma
 - c. Upacara promosi doktor
 - d. Upacara pengukuhan jabatan guru besar
 - e. Upacara penganugerahan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*)
3. Penyelenggaraan upacara akademik ditetapkan oleh koordinator

4. Upacara-upacara resmi lainnya, antara lain:
 - a. Upacara pelantikan koordinator
 - b. Upacara pelantikan pejabat STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli
 - c. Upacara penganugerahan penghargaan
 - d. Upacara peringatan hari-hari besar
 - e. Upacara pembukaan kuliah
 - f. Upacara penerimaan tamu-tamu penting Al-Hilal
5. Upacara-upacara Akademik yang dilaksanakan pada STI Tarbiyah Al-Hilal seperti dimaksud ayat 2 (dua) diselenggarakan dengan tata cara yang sesuai dengan martabat keilmuan dan kepribadian bangsa Indonesia.
6. Tata Cara dan atribut upacara-upacara akademik ditetapkan oleh rektor dengan persetujuan senat.

BAB XI

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 78

1. Tenaga penyelenggaraan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli terdiri atas tenaga kependidikan dan tenaga administrasi.
2. Tenaga kependidikan adalah tenaga pengajar (dosen) dan tenaga penunjang akademik.
3. Tenaga pengajar adalah tenaga fungsional dengan tugas utama mengajar dalam disiplin keilmuan dan/atau seni tertentu.
4. Tenaga penunjang Akademik adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu peningkatan kegiatan Akademik.
5. Tenaga penunjang akademik dapat terdiri dari peneliti, pustakawan, laboran, teknisi, dan sumber belajar.
6. Tenaga administrasi adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab utama menyelenggarakan pelayanan teknik dan administratif.

Pasal 79

1. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga berdasarkan rasio kebutuhan yang telah ditetapkan
2. Seleksi calon tenaga pengajar dikoordinasikan oleh biro dengan peraturan perundang-undangan.
3. Seleksi tenaga kerja penunjang akademik dilakukan oleh Rektor bersama kepada lembaga dan kepala unit pelaksana teknis.
4. Seleksi calon tenaga administratif dilakukan oleh Koordinator bersama Dekan dan/Direktur program pascasarjana
5. Persyaratan dan tata cara seleksi serta tata penyusunan tenaga pengajar, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi ditetapkan oleh koordinator sesuai dengan ketentuan.
6. Koordinator dapat mengangkat pegawai tetap dan tidak tetap berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan.

Pasal 80

1. Semua Tenaga Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 134 diberi kesempatan yang sama dalam membina dan mengembangkan karir.
2. Senat institut menentukan pola pembinaan tenaga penyelenggaraan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.
3. Program pembinaan dalam jabatan dilaksanakan oleh Koordinator atas pengembangan Ilmu Teknologi.
4. Kriteria promosi ditentukan oleh faktor berdasarkan persetujuan senat.
5. Promosi dalam jabatan struktur dilaksanakan secara kompetensi/selektif
6. Kompetensi atau seleksi dilakukan tidak terbatas dalam lingkungan Al-Hilal Sigli
7. Promosi dalam fungsional dilakukan secara pragmatik baik lateral maupun vertikal
8. Promosi dalam jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi yang bersangkutan.

BAB XII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Pertama
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 81

1. Untuk menjadi mahasiswa program serjana (S-1) seseorang harus;
 - a. Memiliki surat tanda tamat belajar Pendidikan Menengah
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli
2. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan akademik yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undang.
3. Setiap memasuki awal semester mahasiswa diwajibkan mendaftar untuk semester yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 82

1. Setiap mahasiswa mempunyai hak :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan dengan Norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemarandan kemampuan.
 - c. Mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik.
 - d. Memanfaatkan fasilitas STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dalam rangka kelancaran Kegiatan yang mendukung aktifitas Akademik.
 - e. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas programstudi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
 - f. Memporoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti

- g. Memperoleh penilaian tentang hasil belajarnya.
 - h. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan.
 - i. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - j. Memanfaatkan sumber daya STI Tarbiyah AL-Hilal Sigli melalui perwakilan /organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, pengembalian minat dan tata kehidupan bermasyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
 - k. Memperoleh surat keterangan yang diperlukan untuk dipindahkan dari ke STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dan atau perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
 - l. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli
 - m. Memperoleh layanan khusus bilamana mengalami cacat sesuai dengan kemampuan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
2. Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban
- a. Menunjung tinggi Akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan.
 - c. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - e. Menjaga kewajiban dan nama baik STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli
 - f. Menunjung tinggi kepribadian bangsa dan kebudayaan
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) diatur dengan keputusan koordinator setelah mendapatkan pertimbangan dari senat STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 83

1. Organisasi kemahasiswaan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah organisasi intra Kampus sebagai wadah dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan kecendikiawanan dan pengembangan bakat dan minat serta intergritas kepribadian Muslim.
2. Kedudukan organisasi mahasiswa berada di:
 - a. Tingkat STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli
 - b. Tingkat Program Studi
3. Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan diatur oleh ketua STI Tarbiyah dan koodiantor PTI Al-Hilal Sigli berdasarkan aspirasi mahasiswa secara menyeluruh

Bagian Keempat
**Alumni dan Kerja Sama dengan Orang Tua/
Wali Mahasiswa serta Masyarakat**

Pasal 84

1. Alumni STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
2. Alumni STI Tarbiyah dapat membentuk dan menjalin kerja sama dengan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dalam:
 - a. Menunjang upaya pencapaian tujuan pendidikan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli, yang dikembangkan melalui hubungan kerja sama dengan Orang Tua/Wali Mahasiswa, Alumni, warga masyarakat dan Pemerintah:
 - b. Melakukan inventarisasi penelaahan terhadap daya serap lulusan

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 85

1. Sarana dan Prasarana di dalam kampus meliputi :
 - a. Gedung dan ruang kuliah.
 - b. Laboratorium, studio(sanggar), gedung olah raga dan lapangan olah raga
 - c. Gedung pusat penelitian, gedung pusat pengabdian kepada masyarakat, gedung perpustakaan, gedung pusat sumber belajar, dan foto copy.
 - d. Kantor pimpinan, Kantor administrasi, Gedung arsip, Gedung perlengkapan, Auditorium, Aula, Pusat kegiatan mahasiswa, Ruang kerja dosen, Ruang sidang, Ruang rapat dan Ruang Munaqasyah.
 - e. Mesjid/Musalla, Kafetaria, Wisma tamu.
 - f. Koridor, Jalan, Tempat parkir, Taman dan lapangan upacara.
2. Gedung dan ruang kuliah, dilengkapi dengan berbagai sarana belajar mengajar, sehingga memungkinkan perkuliahan dan penataran dapat berlangsung dengan layak.
3. Ruang kuliah terdiri atas beberapa ukuran sehingga dapat menampung ukuran kelas kecil, sedang dan besar.
4. Gedung dan ruang tertentu digunakan bersama oleh semua fakultas, sebagian lainnya digunakan oleh Fakultas/Jurusan program studi tertentu.
5. Pengaturan dan penggunaan gedung dan ruangan kuliah ditentukan oleh Koordinator dengan persetujuan Yayasan PTI Al-Hilal Sigli.
6. Sarana STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli disesuaikan dengan pembakuan dengan saran kerja yang ditetapkan oleh Yayasan PTI Al-Hilal Sigli.
7. Tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan oleh kepala Biro yang bertanggung jawab kepada koordinator.
8. Berdasarkan keperluan yang berkaitan dengan Tridarma perguruan Tinggi, mahasiswa, semua dosen peneliti berdasarkan keperluan penelitian, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi dapat menggunakan sarana dan prasarana STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

Pasal 86

1. Perpustakaan dilengkapi dengan bahan pustaka berupa buku, majalah, tabel, film, slide, rekaman perangkat komputer dan berbagai bahan lain yang biasa diperlukan serta alat penunjang yang digunakan untuk mengelola dan merawat bahan dan perpustakaan.
2. Perpustakaan melaksanakan peminjaman bahan pustaka antara STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dengan lembaga lainya.
3. *Civitas Academica* dapat meminjam bahan pustaka menurut ketentuan yang berlaku
4. Peminat di luar *Civitas Academica* STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dapat meminjam bahan pustaka melalui izin kepala perpustakaan.

Pasal 87

1. Penerbitan ilmiah di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli menerima naskah, menyunting menerbitkan dan memasarkan hasil penerbitan yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit yang dibentuk dengan keputusan koordinator di tingkat Perguruan Tinggi atau Ketua pada tingkat Sekolah Tinggi
2. Naskah yang diterbitkan diutamakan dari kalangan *Civitas Academika* STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
3. Materi penerbitan Ilmiah STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli menyangkut Ilmu kependidikan agama Islam dan Ilmu lain yang terkait.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Bagian Pertama

Sumber, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 88

1. Keuangan Al-Hilal Sigli Al-Hilal Sigli diperoleh dari sumber Sumbangan Pembiayaan Pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Republik Indonesia dan dari lembaga lain dari dalam maupun luar negeri.
2. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumbersebagai berikut:
 - a. Sumbangan pembinaan pendidikan(SPP);
 - b. Biaya atas seleksi ujianmasuk, penggunaan jasa perpustakaan, praktikum, Kuliah Pengabdian Masyarakat, Ujian Skripsi dan wisuda sarjana.
 - c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
 - d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, pemerintah, atau lembaga nonpemerintah.
 - f. Penerimaan dari masyarakat yang tidak mengikat.
3. SPP adalah sumbangan yang dikenakan kepada yang wajib membayarkan digunakan bagikeperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan pada STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
 - a. Besarnya pungutan SPP bagi mahasiswa STI Tarbiyah Al-Hilal ditetapkan oleh Yayasan.
 - b. Jumlah biaya sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) huruf b ditetapkan oleh Koordinator.
 - c. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar Negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan STI Tarbiyah Al-Hilal untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat.
- e. Rencana anggaran pendapatan dan belanja STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli baik yang berasal dari dana masyarakat maupun dari pemerintah disusun secara terpadu dan dilaporkan kepada Yayasan PTI Al-Hilal Sigli.
- f. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dilakukan oleh Ketua STI Tarbiyah melalui ketua Koordinator selanjutnya diteruskan kepada yayasan untuk mendapatkan persetujuan.
- g. Pengelolaan keuangan berasal dari Dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diselenggarakan menurut peraturan dan perundang-undangan.
- h. Hasil pungutan dana dari masyarakat sebagaimana tersebut dalam ayat 3 (tiga) disetor ke rekening Sekolah Tinggi pada salah satu Bank Pemerintah
- i. Jasa giro yang di hasilkan dari rekening penerimaan Dana dari masyarakat tersebut di setor ke rekening kas Yayasan PTI Al-Hilal Sigli.
- j. STI Tarbiyah Al-Hilal sigli menyelenggarakan pembukuan secara terpadu dengan pembukuan yayasan berdasarkan peraturan tata buku.
- k. Pembukuan keuangan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli diperiksa oleh pengawasan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan
- l. Pertimbangan penggunaan Dana STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli diatur dengan keputusan koordinator setelah mendapat persetujuan Yayasan PTI Al-Hilal Sigli.

Bagian Kedua

Inventaris dan Kontrak Kerja

Pasal 89

1. Investasi dan kontrak kerja STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dapat dikelola secara langsung oleh lembaga struktural yang ada atau dapat juga melalui sebuah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh koordinator.
2. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat merupakan usaha nonprofit, dengan pengertian usaha yang dilaksanakan semata-mata untuk kelancaran

pelaksanaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peran dan fungsi STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

3. Kontrak kerja yang dimaksud meliputi kegiatan penelitian, konsultasi, pelatihan dan lain-lain yang terkait dengan peran dan fungsi STI Tarbiyah Al-Hilal sigli.
4. Produk yang dimaksud meliputi barang dan/atau jasa sebagai hasil kegiatan yang berhubungan dengan peran dan fungsi STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli
5. Investasi dan kontrak kerja yang dilaksanakan dipertanggungjawabkan kepada donatur dan koordinator PTI Al-Hilal Sigli.

BAB XV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 90

1. Penjabaran tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputi: kurikulum, jumlah tenaga penyelenggaraan STI Tarbiyah Al-Hilal sigli, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan pasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dan kerumahtanggaan, sebagaimana yang diatur oleh kementerian Agama dan kementerian Pendidikan Nasional oleh Direktur Jenderal.
2. Pengawasan ditunjukkan untuk pengendalian mutu program akademik dan nonakademik yang diselenggarakan oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
3. Pengendalian mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan dengan mengkaji proses, keluaran dan kegunaan tiap program akademik.
4. Standar Penilaian mutu ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur oleh kementerian Pendidikan Nasional.
5. Langkah-langkah pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui Kopertais Wilayah V Aceh, setelah penerimaan hasil penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional, dan/atau Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

BAB XVI
KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 91

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan akademik STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat berbentuk:
 - a. Tukar menukar dosen, Karyawan (i) dan mahasiswa (i) dalam menyelenggarakan kegiatan Akademik.
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam melaksanakan kegiatan akademik;
 - c. Penerbitan bersama karya ilmiah.
 - d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain.
 - e. Pelaksanaan dan pengembangan bersama untuk suatu program studi tertentu seperti *training program* atau *transfer of credit* atau bentuk lain yang dianggap perlu.
 - f. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat terpadu.
 - g. Pemanfaatan peluang dunia kerja.
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dilaksanakan selama tidak mengganggu tugas di STI Tarbiyah Al-hilal.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada ayat 1 (satu) khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri diatur oleh kementerian Pendidikan Nasional dan/atau kementerian agama RI.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

1. Semua peraturan yang selama ini berlaku di lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kesatuan dalam statuta ini.
2. Hal-hal yang bersifat pengembangan organisasi dan data kerja yang mengakibatkan beban anggaran dibiayai oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta, diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh koordinator atas persetujuan Yayasan.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 93

1. Perubahan statuta hanya dapat dilakukan oleh pimpinan Sekolah Tinggi dengan senat STI Tarbiyah atas persetujuan Yayasan.
2. Dengan diberlakukannya statuta ini, statuta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Keputusan ini ditetapkan di Kampus PTI Al-Hilal Sigli,
Pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2016